



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id](mailto:ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id)

### KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 900.1.1/13/CIVJ/2026

#### TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI

#### TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

- Membaca : 1. Surat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai  
Nomor : 910/174/WN-BPS/II/2026 tanggal 20 Februari  
2026, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari  
Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang  
selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan  
tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara  
Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan  
Peraturan Nagari;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi  
Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada  
Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat  
membentuk Tim Evaluasi;
- c. bahwa Pemerintah Kecamatan dengan fungsinya untuk  
membina dan mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang mengatur Desa/Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, b, dan c tersebut diatas dipandang perlu  
menetapkan Keputusan Camat IV Jurai tentang Tim  
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun  
Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25 ), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 );
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tentang Nagari, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02 );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62 );
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 69 );
  20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan ( Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor - );
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ( Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 08 );
  22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido;
- KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir

Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada tanggal : 24 Februari 2026

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198506122004122001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Ketua Bamus Nagari BUNGA PASANG SALIDO.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI  
NOMOR : 900.1.1/13/CIVJ/2026  
TANGGAL : 24 Februari 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO  
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2026

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari BUNGA PASANG SALIDO Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 yaitu :

I. Pendapatan sebesar **Rp. 935.064.101,00.-** dengan rincian :

|                                         |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari               | Rp. | 4.000.000,00   |
| 2) Pendapatan Transfer                  | Rp. | 928.064.101,00 |
| 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah | Rp. | 3.000.000,00   |

II. Belanja sebesar **Rp. 1.068.789.174,57.-** dengan rincian :

|                                                               |     |                |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari                 | Rp. | 669.942.624,57 |
| 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari                      | Rp. | 252.080.000,00 |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari                     | Rp. | 56.841.450,00  |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari                      | Rp. | 21.100.000,00  |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Nagari | Rp. | 56.875.100,00  |

III. Pembiayaan sebesar **Rp. 133.725.073,57.-** dengan rincian :

|                           |     |                |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan  | Rp. | 133.725.073,57 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 12.000.000,00  |

2. Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026, yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2026 agar

mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
  - b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.
2. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 4.000.000,00.-
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 20.824.174,00,- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa /DD sebesar Rp. 373.456.000,00 berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADN sebesar Rp. 533.783.927,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
6. Anggaran Pendapatan Lain-lain sebesar Rp. 3.000,000.00.- dengan rincian Pendapatan Bunga Bank (sebelumnya) sebesar Rp. 2.000.000,00.- serta Koreksi Kesalahan Belanja Tahun sebelumnya Rp.1.000.000,00

- C. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan

penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Propinsi, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2025 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai

berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

A. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap Wali Nagari Terdiri dari :

|                                |     |               |
|--------------------------------|-----|---------------|
| *Penghasilan Tetap Wali Nagari | Rp. | 36.000.000,00 |
| *Tunjangan Wali Nagari         | Rp. | 15.600.000,00 |

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00 yang terdiri dari :

|                                     |     |                |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| *Penghasilan Tetap Perangkat Nagari | Rp. | 223.500.000,00 |
| *Tunjangan Perangkat Nagari         | Rp. | 60.600.000,00  |

3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 39.436.320,00 yang terdiri dari :

|                                      |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| *Jaminan Kesehatan Wali Nagari       | Rp. | 1.527.840,00  |
| *Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari  | Rp. | 13.750.560,00 |
| *Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari | Rp. | 2.383.392,00  |
| *Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat   | Rp. | 19.540.104,00 |

|                                                                           |     |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari                               | Rp. | 81.876.880,86 |
| 5. Penyediaan Tunjangan Bamus Nagari                                      | Rp. | 68.700.000,00 |
| 6. Penyediaan Operasional Bamus                                           | Rp. | 8.977.000,00  |
| 7. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa | Rp. | 11.200.000,00 |

B. Pada Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari :

|                                             |     |               |
|---------------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran | Rp. | 14.000.000,00 |
| 2. Pemeliharaan Gedung/Sapras Kantor        | Rp. | 4.168.906,00  |
| 3. Rehabilitasi Gedung Kantor               | Rp. | 25.000.000,00 |

C. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

|                                                |     |              |
|------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pemutakhiran Data Profil Nagari/Indeks Desa | Rp. | 6.115.000,00 |
|------------------------------------------------|-----|--------------|

D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari(reguler)

Rp. 18.090.000,00

2. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Musnag, rembug kampung non reguler) :

Rp. 6.795.000,00

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RkpNagari)

Rp. 5.400.000,00

4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll :

Rp. 3.260.000,00

|     |                                                                                                 |     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 5.  | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa                                                        | Rp. | 1.532.500,00  |
| 6.  | Pengembangan Sitem Infomasi Desa                                                                | Rp. | 32.100.000,00 |
| F.  | Pada Sub Bidang Pertanahan :                                                                    |     |               |
| 1.  | Administarsi Pajak Bumi dan Bangunan                                                            | Rp. | 6.825.441,71  |
| II. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari :                                                         |     |               |
| A.  | Pada Sub Bidang Pendidikan                                                                      |     |               |
| 1.  | Penyelenggaraan PAUD dan TPQ                                                                    | Rp. | 63.250.000,00 |
| B.  | Sub Bidang Kesehatan :                                                                          |     |               |
| 1.  | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari                                                            | Rp. | 4.200.000,00  |
| 2.  | Penyelenggaraan Posyandu Balita, Lansia                                                         | Rp. | 65.200.000,00 |
| 3.  | Penyelenggaraan desa Siaga Kesehatan                                                            | Rp. | 8.400.000,00  |
| 4.  | Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita                                                    | Rp. | 9.000.000,00  |
| C.  | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                    |     |               |
| 1.  | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani                                | Rp. | 70.000.000,00 |
| D.  | Pada Sub Bidang Kawasan Pemukiman<br>Pembangunan Jambanisasi                                    | Rp. | 12.000.000,00 |
| D.  | Pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup :                                                |     |               |
| 1.  | Bulan Bakthi Gotong Royong                                                                      | Rp. | 17.270.000,00 |
| E.  | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :                                            |     |               |
| 1.  | Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik                                                    | Rp. | 2.760.000,00  |
| III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                                                 |     |               |
| 1.  | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :                                                           |     |               |
| 1.  | Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Kebudayaan,<br>dan Keagamaan (HUT RI,Hari Raya,Keagamaan) | Rp. | 46.841.450,00 |
| 2.  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga                                                             |     |               |
| 1.  | Pembinaan Karang Tarunan/ Klub<br>kepemudaan/olahraga                                           | Rp. | 6.000.000,00  |

|    |                                                                   |     |               |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 3. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :                               |     |               |
| 1. | Pembinaan Lembaga Adat                                            | Rp. | 2.000.000,00  |
| 2. | Pembinaan LPMD                                                    | Rp. | 2.000.000,00  |
| IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI                             |     |               |
| 1. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                    |     |               |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                 | Rp. | 7.500.000,00  |
| .  | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |     |               |
| 1. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                   | Rp. | 11.600.000,00 |
| V. | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI :      |     |               |
| 1. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana :                               | Rp. | 4.650.000,00  |
| 2. | Sub Bidang Keadaan Darurat                                        | Rp. | 19.775.100,00 |
| 2. | Sub Bidang Keadaan Mendesak                                       |     |               |
|    | BLT-Dana Desa                                                     | Rp. | 32.400.000,00 |

#### C. PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2026 di anggarkan Pendapatan sebesar Rp. 935.064.101,00.- dan Belanja sebesar Rp.1.056.789.174,57.- sehingga terjadi Surplus Defisit anggaran sebesar Rp. (133.725.073,57.-), Pembiayaan Rp. 12.000.000,00,- selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 133.725.073,57.- sehingga pendapatan sudah balance dengan belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026, serta berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari Bunga Pasang Salido tahun 2026.

